

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 207 / 412/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 276/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa hasil kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur tentang perubahan struktur jabatan BPD Desa Pauh Timur;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dilakukan perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 276/412/2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Tengah Nomor : 100/166/ 12 PRT/VIII-2020 tanggal Februari Rekomendasi Pergantian Keanggotaan BPD Desa Pauh

MEMUTUSKAN:

Timur;

Tengah,

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 276/412/2018 tentang pengangkatan anggota

Permusyawaratan Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman

Tengah Kota Pariaman periode 2018-2024.

: Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu **KEDUA**

dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Nomor

276/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan

Permusyawaratan Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman keseluruhan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan KETIGA

sehingga

276/412/2018 Walikota Pariaman Nomor tentang

pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh

Timur Kecamatan Pariaman Tengah, sepanjang tidak

mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah KEEMPAT

dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal (6 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

lampiran

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 287 / 412 / 2021

TANGGAL: 16 september 2021

TENTANG: PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA PAUH TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA

PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN	
		Lama	Baru
1.	H. Ali Nurdin, S.Pd.I	Ketua	Ketua
2.	Wisma Linda	Wakil Ketua	Anggota
3.	Ulil Amri	Sekretaris	Anggota
4.	Syafrudin	Anggota	Anggota
5.	Mukhlis Wilson	Anggota	Wakil Ketua
6	RudY Alfa	Anggota	Anggota
7	Syahlina, SH	Anggota	Sekretaris